PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
PT PURA BARUTAMA
TENTANG
INTERNSHIP DAN REKRUITMEN MAHASISWA

Nomor : 2855 / UN7.5.12 / KS / 2020
Nomor : 229 / PBT / XI / 2020

Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-11-2020), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si**
   Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro berkedudukan di Jalan Prof Soedharto SH, Kampus UNDIP Tembalang Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. **Agung Subani**
   General Manager HR-GA Pura Group, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pura Barutama berkedudukan di Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya 203 Kudus, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut "Para Pihak".

Selanjutnya Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal:
1. Program Kerja Praktek (Internship) dan Skripsi
2. Transfer Knowledge Industri ke Akademisi
3. Pengembangan Konten Matakuliah dan Kurikulum
4. Evaluasi Alumni

Pasal 2
PROGRAM KERJA PRAKTEK (INTERNSHIP) dan SKRIPSI

1. Kerja Praktek (Internship) adalah salah satu mata kuliah wajib yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** di tempat **PIHAK KEDUA** yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di dunia industri secara langsung.
2. Skripsi adalah salah satu mata kuliah wajib yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** yang bertujuan untuk menuangkan gagasan atau ide untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang riil melalui proses penelitian dan juga sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana
3. Durasi dari Kerja Praktek adalah 6 (enam) bulan dan dilakukan secara full time mengikuti aturan jam kantor **PIHAK KEDUA**.
4. Periode magang dilakukan yaitu antara Januari – Juni selama 6 (enam) bulan

Paraf PIHAK PERTAMA :
Paraf PIHAK KEDUA:

5. **PIHAK PERTAMA** akan mengumumkan informasi lowongan kerja praktek yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala kepada mahasiswa.
6. Proses seleksi untuk kerja praktek akan sepenuhnya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
7. Setiap mahasiswa akan mendapatkan satu dosen dari **PIHAK PERTAMA** dan satu mentor dari **PIHAK KEDUA** untuk proses pendampingan selama menjalani proses Kerja Praktek
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan penilaian di akhir periode kerja praktek berdasarkan performa kinerja dari mahasiswa yang bersangkutan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

TRANSFER KNOWLEDGE INDUSTRI ke AKADEMISI

1. Transfer knowledge adalah salah satu bentuk kepedulian industri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada civitas akademika yang bertujuan untuk memperkecil gap antara dunia pendidikan dan dunia industri.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menawarkan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan transfer knowledge di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KEDUA** akan menyediakan narasumber pada guest lecture atau open lecture yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** diperkenankan untuk melakukan company branding kepada mahasiswa.

Pasal 4

EVALUASI ALUMNI

1. **PIHAK PERTAMA** secara berkala akan meminta hasil evaluasi dari alumni **PIHAK PERTAMA** yang bekerja di **PIHAK KEDUA** sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja alumni (tracer study)
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan hasil evaluasi performa kinerja dari alumni kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5

UANG SAKU

1. **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan benefit berupa Uang Saku kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan Program Kerja Praktek.
2. Besaran Uang Saku ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** merupakan kebijakan penuh dari **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran Uang Saku diberikan dengan periode waktu 1 (satu) bulan sekali langsung kepada mahaswa Kerja Praktek.

Pasal 6

KEWAJIBAN PASCA KERJA PRAKTEK

1. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah menjalani Kerja Praktek berkewajiban untuk membuat lamaran kerja di Perusahaan **PIHAK KEDUA** setelah masa studi berakhir.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan proses seleksi karyawan atas lamaran yang dibuat oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sesuai aturan dan kebijakan Perusahaan **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah lamaran dibuat dan **PIHAK KEDUA** tidak melanjutkan proses seleksi penerimaan calon karyawan tersebut, maka Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diperbolehkan untuk membuat lamaran di Perusahaan lainnya.

Pasal 7

KERAHASIAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyadari bahwa yang dipelajari oleh mahasiwa **PIHAK PERTAMA** di lingkungan area kerja **PIHAK KEDUA** terdapat hal-hal yang bersifat dan atau merupakan Rahasia Perusahaan.

Paraf PIHAK PERTAMA :
Paraf PIHAK KEDUA:

2. **PIHAK PERTAMA** dan atau mahasiswa **PIHAK PERTAMA** bersedia menjaga kerahasiaan perusahaan **PIHAK KEDUA** dan berjanji untuk tidak membocorkan dan atau menyebarluaskan kerahasiaan tersebut kepada pihak lain, terkecuali hanya terbatas pada kepentingan studi
3. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melakukan kerja praktek di perusahaan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati tata tertib perusahaan **PIHAK KEDUA**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban menandatangani surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani Para Pihak.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan: (i) secara penyerahan langsung; (ii) dengan pos tercatat; (iii) melalui faksimili (yang penerimaannya dikonfirmasikan dengan kode selesainya pengiriman mesin faksimili pengirim) ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : SEKOLAH VOKASI UNVERSITAS DIPONEGORO
Jalan Prof. Sudharto SH, Kec Tembalang, Semarang
Telp / Fax 62 24 – 7471379
UP : Ibu Previe, S.T. , M.T.
Bagian Kerjasama Dalam Negeri

PIHAK KEDUA : Kantor HR-GA Pura Group
Jl. Kresna 77 Jati Wetan Kudus
Telp 0291-4444361, ext 3315
Fax 0291-4250904
UP : Bapak Marco Hadi Surya, S.E.
Koordinator Rekruitment

atau pada alamat lain yang akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukan perubahan, pemberitahuan nama baru berlaku 3 (tiga) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima atau dianggap diterima.

2. Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian ini, suatu pemberitahuan dianggap diterima: (i) pada tanggal penyerahannya, jika dikirim secara penyerahan langsung; (ii) 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengirimannya, jika dikirim melalui pos tercatat; atau (iii) pada hari pengirimannya (yang penerimaannya dikonfirmasi dengan kode selesainya pengiriman mesin faksimili pengirim), jika dikirim melalui faksimili.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dan atau atas kesepakatan Para Pihak, tanpa adanya ikatan bagi Pihak yang mengakhiri untuk memberikan kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun.
2. Setiap Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila pihak lainnya melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajibannya dimana pelanggaran atau kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan kelalaian tersebut.

Paraf PIHAK PERTAMA :
Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 11
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak manusia seperti banjir, angin topan, kebakaran, gempa bumi, perang, huru-hara, pemberontakan, dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan salah satu pihak dan atau Para Pihak tidak dapat memenuhi Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* wajib untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian *force majeure* dan selanjutnya Para Pihak akan meninjau kembali pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila keadaan *force majeure* tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka Para Pihak setuju untuk meninjau kembali isi dan pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Amandemen atau Addendum.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang isi dan bunyinya sama, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal sebagaimana tertera pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO	PURA BARUTAMA
Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si	Agung Subani
Dekan	General Manager HR-GA Pura Group

Paraf PIHAK PERTAMA :
Paraf PIHAK KEDUA: